

ABSTRAK

Keadaan yang ada pada saat akhir kontrak atau setelah penandatanganan kontrak tentu tidak dapat diduga oleh para pihak. Hal yang pada dasarnya terjadi di luar kekuasaan para pihak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. *Force Majeure* atau yang dikenal dengan keadaan kahar dalam istilah hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW merupakan suatu peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi oleh debitor sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada kreditor. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor mengingat adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitor dan keadaan tersebut terjadi di luar kesalahan debitor. Berbeda dengan doktrin *hardship* dalam *Common Law*, yang tidak mengakibatkan pembatalan terhadap perjanjian, akan tetapi hanya mengakibatkan penundaan terhadap pemenuhan prestasi dalam perjanjian akibat terjadinya peristiwa tidak terduga yang mengakibatkan perubahan terhadap keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan metode *Doctrinal Research*, tesis ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Undang - Undang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai klausula *Force Majeure*.

Setelah meninjau beberapa literatur, peraturan, dan jurnal, dapat digambarkan bahwa karakteristik klausula *force majeure* terdiri dari dua elemen utama. Pertama adalah hipotesis mengenai apa yang dimaksud dengan *force majeure*, dan yang kedua adalah akibat dari terjadinya *force majeure* bagi para pihak yang terlibat perjanjian.

Kata Kunci: Kontrak Komersial, Klausula *Force Majeure*, Akibat *Force Majeure*

ABSTRACT

Situation existing at the conclusion of the contract might subsequently changed completely causing unexpected result that the involved parties would not be able to fulfill their obligation to one another or result to a cancellation to the contract. *Force Majeure* or known as *Keadaan Kahar* based on Indonesia Law System, as ruled by Article 1244 and Article 1245 in Indonesian Civil Code is an actual event that caused one party to not be able to fulfill any action as they agreed on the contract which make the other party suffer from losing any money or particular item. Despite the fact that one party caused any loss, the other party would not be able to demand any compensation since the event happened beyond their control. In comparison with hardship, doctrine known in Common Law System, it does not cause cancellation to the contract, but only caused the contract to be suspended since there is an event that both parties can not predict.

Based on Doctrinal Research method, this thesis using the Conceptual Approach and Statute Approach to explain the basic understanding the urgency of force majeure clause.

After reviewing several literatures, rules, and law journals, it is understood that the characteristic of force majeure has two main elements. First, is the hypothesis regarding the definition of force majeure clause. The second element is the effect caused by force majeure clause for both parties involved in the contract.

Keywords: Commercial Contract, Force Majeure Clause, The Effect of Force Majeure

*By three methods we may learn wisdom,
First, by reflection, which is noblest
Second, by imitation, which is easiest
And third by experience, which is the bitterest.*

*Our greatest glory,
Is not in never falling
But in rising every time we fall.*

*It does not matter,
How slowly you go
As long as you do not stop.*

*The will to win,
The desire to succeed
The urge to reach your full potential
These are the keys that will unlock
The door to personal excellence.*

(Confucious)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan salah satu syarat akademis bagi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus pembimbing saya atas segala arahan, dorongan, dan bimbingan yang diberikan beliau sejak awal penulisan hingga terselesaikannya tesis ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Rektor Universitas Airlangga, yang terhormat Prof. Dr. H. Fasich, Apt., yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Airlangga.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., beserta para wakil dekan yang telah mengizinkan saya untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan segala fasilitas yang telah disediakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kepada seluruh pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Peter Mahmud Mz. S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Muchammad Zaidun S.H., M.Si., Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro

Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.S, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Emmanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Moh. Sumedi, S.H., M.H., Radian Salman, S.H., LL.M., Agus Widyantoro, S.H., M.H., Fifi Junita, S.H., CN., M.H., LL.M., Ph.D., Erni Agustin, S.H., LL.M., Faisal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Gianto Al Imron, S.H., M.H.

Seluruh dosen penguji proposal hingga ujian akhir penulisan tesis, yaitu Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., serta Erni Agustin, S.H., LL.M., yang berkenan memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyempurnaan penulisan tesis ini.

Segenap staf administrasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bu Naniek, Pak Djatmiko, Pak Pii, dan Pak Yono beserta para sejawat angkatan 2013 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada kedua orangtua saya, Papa Rudy Tjahyono dan Mama Jessica yang dengan kasih dan dukungan yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Demikian pula ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada saudara saya, Yuke, Cicilia, dan Andre.

Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, Eka Andrea Sutikno, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Sahabat saya, Carissa Liong, yang dengan setia memberikan dukungan tanpa henti bagi saya, terima kasih banyak untuk semua dukungan dan semangatnya di saat saya putus asa.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman - teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Bisnis Angkatan 2013 atas kebersamaan kita selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Demikian pula dengan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, dengan terselesaikannya tesis ini semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan karunia dan berkat yang berlimpah kepada pihak - pihak yang telah membantu saya dengan ketulusan. Besar harapan saya agar tesis ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan dan pemikiran bagi mahasiswa dan selanjutnya dapat berguna bagi masyarakat.

Surabaya, Mei 2015

Penulis